

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak 26 Juli 2010 – 26 Agustus 2010 penulis melaksanakan kerja praktek di KPP Pratama Bandung Majalaya dan penulis ditempatkan di bagian Pelayanan. Dalam menjalankan Kerja Praktek diharapkan penulis dapat membantu dan mendukung proses perusahaan.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Kegitan Kerja Praktek

Tanggal	Kegiatan	Jam
26-07-2010 s/d 26-08 -2010	<ul style="list-style-type: none">• Melayani pembuatan NPWP• Menginput data pribadi atau badan yang mendaftar NPWP• Melayani pajak bumi dan bangunan (PBB)• Mengantarkan berkas data ke seksi-seksi lain	08.00 – 16.00

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Prosedur Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan :

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan :

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :

- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan :

- Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.

- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
 - Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong
- Fotokopi KTP bendaharawan.
 - Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:
- Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation.
 - Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation.
 - Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.
7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

3.3.1.1 Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Electronic Registration)

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet :

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.
2. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration).
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta .
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki.
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orag Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan

Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

3.3.1.2. Wajib Pajak Pindah

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. **Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa)

2. **Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha**

Surat keterangan tempat tinggal baru dari lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3. **Wajib Pajak Badan.**

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

3.3.1.3.Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.
6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

3.3.1.4 Pencabutan Pengukuhan PKP

1. PKP pindah alamat.
2. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi.
3. PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan melalui proses pemeriksaan.

3.3.2. Hambatan-hambatan dalam pengurusan NPWP

1. Tempat KPP tidak sesuai dengan wilayah yang dimilikinya atau dipegangnya.
2. Masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh KPP tentang pentingnya NPWP yang harus dimiliki bagi wajib pajak.
3. Masih kurangnya pelayanan dan media-media untuk mempermudah pengurusan NPWP.

3.3.3. Penanggulangan dalam hambatan-hambatan pengurusan NPWP

1. Dibuatnya tempat KPP yang lebih strategis yang mudah dicapai oleh wilayah-wilayah yang dimilikinya atau dipegangnya.
2. Dilakukannya penyuluhan secara besar-besaran mengenai pentingnya memiliki NPWP bagi wajib pajak.
3. Lebih ditingatkannya mutu pelayanan karyawan KPP dan membuat media-media yang memudahkan pengurusan NPWP.